



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*JALAN BAGINDO AZIE CHAN No.8 PADANG*

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/497/Dikbud.PAUDDIK.MAS.01/2021  
Tanggal 29 Juni 2021 diberikan



Keputusan : MENDIKBUD  
No KEP : 84 / U / 2014  
TGL : 24 AGUSTUS 2014

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada  
Alamat

: SPS HARAPAN BUNDA  
: Jl. Padang Painan Km 25 RT 01 RW 03  
: Kelurahan Teluk Kabung Tengah  
: Kecamatan Bungus Teluk Kabung  
: Kota Padang  
: SPS  
: Khusus  
: Maiyurina. S.Pd  
: TP.PKK Kelurahan Teluk Kabung Tengah

Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemimpin  
Pemilik/Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2025

TATAP IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 29 Juni 2021

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si  
NIP.196909211995031002





PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG  
NOMOR : 421.1/497 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021  
**TENTANG**  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD)

**SPS HARAPAN BUNDA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Maiyurina, S.Pd, Pengelola SPS Harapan Bunda Nomor : 012/P.HB.TKT.BTK/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;  
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara ;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;  
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD : **SPS HARAPAN BUNDA**  
Jenis Pendidikan : **SPS**  
Rumpun Pendidikan : **Khusus**  
Tahap : **Perpanjangan Izin**  
Alamat : **Jl. Padang Painan KM 25 RT 01 RW 03**  
Kelurahan : **Teluk Kabung Tengah**  
Kecamatan : **Bungus Teluk Kabung**  
Kota : **Padang**  
Nama Pemimpin : **Maiyurina, S.Pd**  
Pemilik/Penyelenggara : **TP.PKK Kelurahan  
Teluk Kabung Tengah**

**KEDUA** : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 **sampai dengan 31 Mei 2025**

**KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir .

**KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 29 Juni 2021

Kepala,



**Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si**

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektoral Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip